

**PERATURAN DESA HARUNDANG
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
TAHUN 2022**



**DESA HARUNDANG
KECAMATAN CIKEUSAL KABUPATEN SERANG
PROVINSI BANTEN**



KEPALA DESA HARUNDANG
KABUPATEN SERANG

PERATURAN DESA HARUNDANG
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA HARUNDANG
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA HARUNDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Harundang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Sebagaimana telah ...

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 161);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Serang Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2015 nomor 27);
18. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang;
19. Peraturan Bupati ...

19. Peraturan Bupati Serang Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang nomor 73 tahun 2018);
20. Peraturan Desa Harundang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pemerintah Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022-2027.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HARUNDANG
dan

KEPALA DESA HARUNDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA HARUNDANG TAHUN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten Serang;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Serang;
5. Desa adalah Desa Harundang
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Harundang
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang berfungsi menerapkan peraturan des bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes, desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RKP Desa Harundang Tahun 2022 dimaksud sebagai Penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun.
- (2) RKP Desa sebagaimana maksud pada ayat (1), bertujuan sebagai penjabaran RPJM Desa dan sebagai dasar penetapan APB Desa.

BAB III PELAKSANAAN RKP Desa

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa Tahun 2022 membentuk Tim Penyusun RKP Desa.
- (2) Tim Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) RKP Desa memuat antara lain :
 - a. Uraian Kegiatan;
 - b. Biaya;
 - c. Waktu Pelaksanaan;
 - d. Lokasi;
 - e. Kelompok Sasaran;
 - f. Tenaga Kerja, dan
 - g. Daftar Pelaksana Kegiatan.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 5

RKP Desa disusun dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan RKP Desa, Landasan Hukum, Tujuan, dan Manfaat, Visi, dan Misi Pemerintah Desa Harundang.

II. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2022

Memuat Kebijakan Pendapatan Desa, Kebijakan Belanja Desa dan Kebijakan Pembiayaan Desa.

III. PERIORITAS MASALAH TAHUN 2021 – 2022

Memuat Identifikasi Masalah yang dihadapi, identifikasi masalah berdasarkan RPJMDes, identifikasi masalah berdasarkan prioritas kebijakan supra Desa, dan identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat di Desa Harundang.

IV. KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2022

Memuat program dan kegiatan dalam RPJMDes yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya, prioritas program dan kebijakan skala Desa prioritas program dan kebijakan skala Kecamatan dan Kabupaten dan besaran dana program dan kegiatan masing-masing bidang/sektor pada tahun 2022.

V. PENUTUP

Memuat kesimpulan RKPDes.

BAB V

ISI DAN URAIAN

Pasal 6

Isi dan uraian sistematika RKP-desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, memuat konsep serta rencana program dan kegiatan pembangunan dalam kerangka perencanaan strategis yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dari bulan januari sampai bulan desember.

Pasal 7

Isi serta uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Kasi yang membidangi perencanaan dan pembangunan bersama Sekretaris Desa melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKP-Desa Tahun 2022.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VI
KETENTUAN DAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Harundang

Ditetapkan di Harundang
Pada tanggal 18 Februari 2022

KEPALA DESA HARUNDANG



UYU WAHYUDIN

Diundangkan di Harundang
Pada tanggal 18 Februari 2022

Plt. SEKRETARIS DESA HARUNDANG

EMAN SUHERMAN

LEMBARAN DESA HARUNDANG TAHUN 2022 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DESA HARUNDANG KECAMATAN CIKEUSAL KABUPATEN
SERANG; (80/2022)

DOKUMEN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)

TAHUN 2022



DESA HARUNDANG

KECAMATAN CIKEUSAL KABUPATEN SERANG

PROVINSI BANTEN

KATA PENGANTAR

Proses perencanaan pembangunan sebagaimana amanat dari Undang-Undang 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang telah dituangkan dalam Dokumen RPJM-Des yang merupakan Dokumen Perencanaan selama 6 (Enam) Tahun ke depan dan dalam setiap tahunnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa Sukaraja (RKP-Des) yang merupakan Penjabaran dari Dokumen RPJM-Des sebagai kerangka kebijakan dan acuan (Pedoman) kerja Pemerintahan Desa Jadi sebagai pelaksanaan kegiatan pembangunan diberbagai bidang sesuai dengan skala prioritas sehingga proses pembangunan dapat efektif dan terarah bermanfaat bagi masyarakat.

RKP-Des Tahun 2022 Desa secara garis besar berisi tentang latar belakang, Visi Misi, Landasan Hukum, Tujuan serta arah kebijakan keuangan, prioritas pembangunan Desa. Penjelasan masing-masing aspek penyelenggaraan tersebut dalam pedoman ini merupakan koridor kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan sebagaimana telah tertuang dalam Dokumen perencanaan yang telah tertuang dalam Dokumen RPJM-Des.

Penyusunan RKP-Des Tahun 2022 Desa Harundang ini melibatkan berbagai pihak dan lembaga terkait. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan RKP-Des Tahun 2022 ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Partisipasi dan kerjasama yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus berlanjut dan berkembang pada berbagai pihak yang selama ini belum terlibat dan Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi semua rencana dan upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan semua elemen masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik agar lebih transparan, terarah dan tepat sasaran sehingga harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Harundang, 18 Februari 2022

Tim Penyusun RKP-Des

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA HARUNDANG
KECAMATAN CIKEUSAL KABUPATEN SERANG TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran.

B. Dasar Hukum Penyusunan

RKP Desa Harundang Tahun 2022 disusun dengan berlandaskan kepada :

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2010-2015;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.
- c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

2. Tujuan

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa.
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.
- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa
- e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

D. Visi Misi Pemerintah Desa

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJMDes, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Desa.

Visi – Misi Desa Harundang disamping merupakan Visi-Misi Calon Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat Desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Sebagai akselerasi untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa dan beberapa pertimbangan potensi dan kondisi Desa, maka sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Desa Sukaraja ditetapkan dengan Visi sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA DESA HARUNDANG YANG LEBIH MAJU, MANDIRI, BERPRESTASI BERBUDAYA MELALUI PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA, KEMAMPUAN EKONOMI, KEPEDULIAN SOSIAL MASYARAKAT & PEMANTAPAN PEMBANGUNAN DI BERBAGAI BIDANG BERLANDASKAN RELIGIUS, KULTURAL DAN KEARIFAN LOKAL.”

Sedangkan Misi Desa Harundang adalah :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang partisipatif, akuntabel, transparan, dinamis dan kreatif.
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, berbudaya dan berakhlakul karimah.
3. Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara.
4. Meningkatkan infrastruktur desa melalui peningkatan prasarana jalan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan.
5. Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan perekonomian perdesaan.
6. Menyusun regulasi desa dan menata dokumen-dokumen yang menjadi kewajiban desa sebagai payung hukum pembangunan desa.

E. Hubungan Antar Dokumen

Mekanisme penyusunan RKP Desa Tahun 2022 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dengan melaksanakan kegiatan : Mencermati ulang dokumen RPJM Desa; Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk mencermati pagu indikatif desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke desa; Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Penyusunan rancangan RKP Desa; serta Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
3. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyesuaian Program/Kegiatan yang masuk ke Desa setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.
4. Tim Penyusun RKP Desa mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
5. Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa dengan berpedoman kepada :
 - a. Hasil kesepakatan musyawarah Desa;
 - b. Pagu indikatif Desa; Pendapatan Asli Desa;
 - c. Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten;Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten;Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - d. Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; setra Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
6. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan berita acara kepada Kepala Desa tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
7. Kepala desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.

- Rancangan RKP Desa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Desa tentang RKP desa.
8. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
 9. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
 10. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

F. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Visi dan Misi Pemerintahan Desa
- E. Hubungan Antar Dokumen
- E. Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1. Kondisi Objektif Desa
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya
 - 2.2.1. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa
 - 2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 2.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- 2.3. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya
- 2.4. Permasalahan dan isu strategis

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2. Pagu Indikatif Desa
- 3.3. Pendapatan Asli Desa
- 3.4. Swadaya Masyarakat Desa
- 3.5. Bantuan keuangan dari pihak ketiga

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

- 4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa
 - 4.4.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 4.4.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 4.4.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 4.4.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa

- 4.2. Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa Dan / Atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga.
- 4.3. Rencana Program Kegiatan Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

BAB VI PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA

2.1. Kondisi Objektif Desa

2.1.1. Sejarah Desa

Pada jaman dahulu Desa Harundang yaitu sebelum Tahun 1979 atau sebelum dimekarkan adalah Desa Panosogan Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang yang dipimpin Seorang Kepala Desa yaitu :

1. Desa Panosogan yang di Pimpin oleh Bpk. H. Amat

Selanjutnya pada Tahun 1980 Desa Panosogan terjadi pemekaran wilayah Desa menjadi 2 (Dua) Desa yaitu :

1. Desa Panosogan yang di Pimpin oleh Kepala Desa Bpk. H. Amat
2. Desa Harundang di Pimpin oleh Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Desa Bpk. Sugani

Menurut Orang tua terdahulu asal-usul nama Harundang di ambil dari nama Tumbuhan (Bunga) *Harendong* , dimana tumbuhan (Bunga) tersebut tumbuh subur di Desa Harundang sampai sekarang, seiring berjalannya waktu dan perkembangan Jaman orang-orang sering memanggil nama Desa kami dengan sebutan *Harundang*.

Adapun Pejabat Kepala Desa Harundang mulai Tahun 1980 berdiri sampai sekarang sebagai berikut :

NO.	TAHUN	KEJADIAN YANG BAIK	KEJADIAN YANG BURUK
1.	1980	Pjs. Sugani	
2.	1981 s/d 1984	Pemilihan Kepala Desa (Lili)	
3.	1984	Pemilihan Kepala Desa (Arbayi)	
4.	1986		Huru-Hara Politik
5.	1992	Pembangunan Balai Desa	
6.	1997		Meninggal Dunia
7.	1997 s/d 2000	Pjs. Madrais	
8.	2000 s/d 2008	Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Desa (Sukari)	
9.	2008 s/d 2014	Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Desa (Uyu Wahyudin)	
10.	2014	Pjs. (Jupri Hardianto)	
11.	2015 s/d 2021	Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Desa (Uyu Wahyudin)	
12.	2021 (3 Bulan)	Pj. (Jupri Hardianto)	
13.	2021 s/d Sekarang	Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Desa (H. Uyu Wahyudin)	

2.1.2. Demografi

Secara Administratif, wilayah Desa Harundang terdiri dari 3 (Tiga) Rukun Warga, dan 14 (Empat Belas) Rukun Tetangga, Secara umum Tipologi Desa Harundang terdiri dari Persawahan dan Perladangan. Topografis Desa Harundang secara umum termasuk daerah dataran rendah, dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Harundang diklasifikasikan kepada (*dataran rendah (0 – 100 m dpl)*) Penggunaan lahan Desa Harundang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

a) Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Harundang , terletak diantara :

Sebelah Utara	: Desa Gandayasa
Sebelah Selatan	: Desa Sukamaju
Sebelah Barat	: Desa Cialayang Guha
Sebelah Timur	: Desa Panosogan

b) Luas Wilayah Desa

Luas wilayah Desa Harundang adalah 211,5 Ha dengan penggunaannya sebagai berikut :

1. Pemukiman	: 20 Ha
2. Perkantoran	: 2 Ha
3. Pertanian	: 142 Ha
4. Perkebunan	: 43Ha
5. Ladang/Tegalan	: - Ha
6. Hutan	: - Ha
7. Rawa-rawa	: 2 Ha
8. Sekolah/ Fasilitas Umum	: 3,8 Ha
9. Fasilitas Sosial	: - Ha
10. Jalan	: 0.98 Ha
11. Lapangan sepak bola	: - Ha

c) Orbitasi

1. Jarak dan Waktu Tempuh Desa ke Ibu Kota Negara	: 75,1 Km (1 Jam 36 Menit)
2. Jarak dan Waktu Tempuh Desa ke Puspemprov Banten	: 23,8 Km (45 Menit)
3. Jarak dan Waktu Tempuh Desa ke Puspemkab Serang	: 28,3 Km (41 Menit)
4. Jarak dan Waktu Tempuh Desa ke Kecamatan Cikeusal	: 6,5 Km (15 Menit)

d) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

1. Kepala Keluarga	: 832 KK
2. Laki-laki	: 1.468 Jiwa
3. Perempuan	: 1.374 Jiwa
4. Jumlah	: 2.842 Jiwa
5. Kepadatan Penduduk	: 1.346,92 per KM

2.1.3. Keadaan Sosial

a). Pendidikan

1. SD/ MI	: 288 Orang
2. SLTP/ MTs	: 460 Orang
3. SLTA/ MA	: 571 Orang
4. S1/ Diploma	: 176 Orang
5. Putus Sekolah	: 200 Orang
6. Buta Huruf	: 12 Orang

b). Lembaga Pendidikan

1. Gedung TK/PAUD	: 2 buah/ Lokasi di RW 001
2. SD/MI	: 2 buah/ Lokasi di RW 001 dan 002
3. SLTP/MTs	: - buah/ Lokasi di -
4. SLTA/MA	: - buah/ Lokasi di -
5. PDTA	: - buah/ Lokasi di -

c). Kesehatan

a. Kematian Bayi

1. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini	: 11 Orang
2. Jumlah Bayi meninggal tahun ini	: - Orang

b. Kematian Ibu Melahirkan

1. Jumlah ibu melahirkan tahun ini	: 11 Orang
2. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini	: - Orang

c. Cakupan Imunisasi

1. Cakupan Imunisasi Polio 3	: 105 Orang
2. Cakupan Imunisasi DPT-1	: 95 Orang
3. Cakupan Imunisasi Cacar	: Orang

d. Gizi Balita

1. Jumlah Balita	: 467 Orang
2. Balita gizi buruk	: Orang
3. Balita gizi baik	: 467 Orang
4. Balita gizi kurang	: Orang

e. Pemenuhan air bersih

1. Pengguna sumur galian	: 610 KK
2. Pengguna air PAH	:KK
3. Pengguna sumur pompa	: 90 KK
4. Pengguna sumur hidran umum	:KK
5. Pengguna air sungai	: 27 KK

d). Keagamaan.

Data Keagamaan Desa Harundang Tahun 2021 Jumlah Pemeluk :

- Islam	: 2.842	Orang
- Katolik	: 0	Orang
- Kristen	: 0	Orang
- Hindu	: 0	Orang
- Budha	: 0	Orang

Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah :

- Masjid	: 3	Masjid
- Musholla	: 16	Musholla
- Gereja	: 0	Gereja
- Pura	: 0	Pura
- Vihara	: 0	Vihara

2.1.4. Kondisi Ekonomi

a). Pertanian

Jenis Tanaman :

1. Padi sawah	: 86,55	Ha
2. Padi Ladang	: 0	Ha
3. Jagung	: 5	Ha
4. Palawija	: 15	Ha
5. Tembakau	: 0	Ha
6. Tebu	: 0	Ha
7. Kakao/ Coklat	: 0	Ha
8. Sawit	: 0,5	Ha
9. Karet	: 0	Ha
10. Kelapa	: 0,1	Ha
11. Kopi	: 0	Ha
12. Singkong	: 6	Ha
13. Lain-lain	: 4	Ha

b). Peternakan

Jenis ternak :

1. Kambing	: 48	Ekor
2. Sapi	: 0	Ekor
3. Kerbau	: 12	Ekor
3. Ayam	: 1.428	Ekor
4. Itik	: 130	Ekor
5. Burung	: 60	Ekor
6. Lain-lain	:	Ekor

c). Perikanan

1. Kolam Ikan	:	Ha
2. Tambak udang	: 0	Ha
3. Lain-lain	: 0	Ha

d). Struktur Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan :

1. Petani	: 365	Orang
2. Pedagang	: 19	Orang
3. PNS	: 3	Orang
4. Tukang	: 8	Orang
5. Guru	: 28	Orang
6. Bidan/ Perawat	: 2	Orang
7. TNI/ Polri	: 0	Orang
8. Pesiunan	: 4	Orang

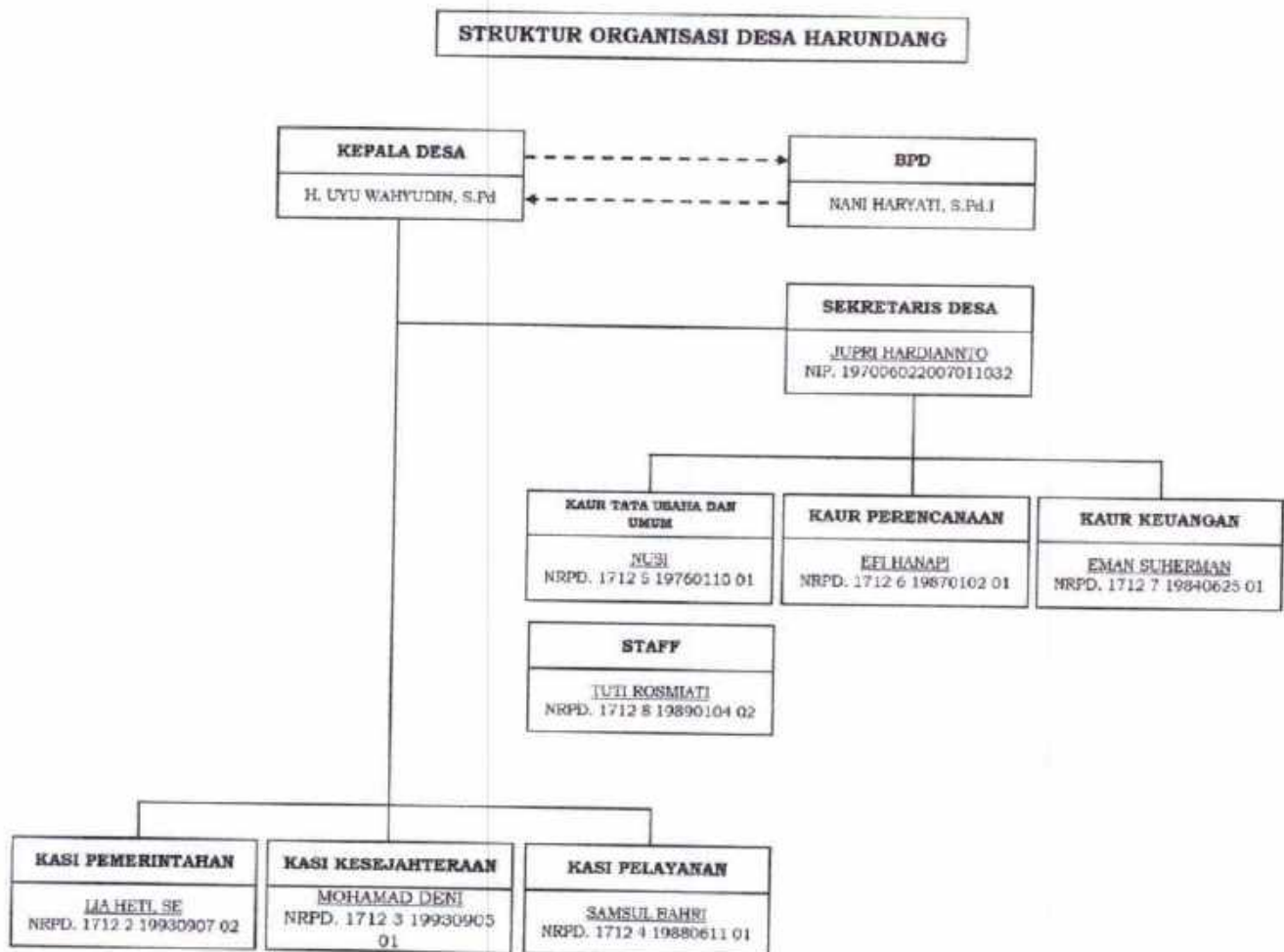
9. Sopir/ Angkutan	: 13	Orang
10. Buruh	: 217	Orang
11. Jasa persewaan	: 1	Orang
12. Wiraswasta	: 3	Orang

2.1.5. Pembagian Wilayah Desa

Desa Harundan terbagi ke dalam 3 RW terdiri dari :

1. Rukun Warga 001 : Jumlah 5 RT
2. Rukun Warga 002 : Jumlah 4 RT
3. Rukun Warga 003 : Jumlah 5 RT

2.1.. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa



a. Lembaga Pemerintah Desa

Jumlah Aparatur Desa :

1. Kepala Desa : 1 Orang
2. Sekretaris Desa : 1 Orang
3. Kepala Urusan /Kaur : 3 Orang
4. Kepala Seksi/Kasi : 3 Orang
5. Staff : 1 Orang

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) : 5 Orang

c. Lembaga Kemasyarakatan

1. LPM	: 3 Pengurus
2. PKK	: 3 Pengurus
3. Posyandu	: 4 Pos
4. Pengajian	: 4 Kelompok
5. Arisan	: 4 Kelompok
6. Simpan Pinjam	: 4 Kelompok
7. Kelompok Tani	: 5 Kelompok Tai
8. Gapoktan	: 1 Gapoktan
9. Karang Taruna	: 3 Pengurus
10. Risma	: 3 Kelompok
11. Ormas/LSM	: - Kelompok
12. Lain-lain	: - Kelompok

2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya

2.2.1. Bidang Pemerintahan Desa

Tabel 1.6

Realisasi Kegiatan Bidang Pemerintahan Desa Tahun 2021

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp.)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran (Rp.)	Sumber Anggaran
1.	Belanja Pegawai	Desa	1 Th	285.000.000	APBDes	1 Th	235.472.000	APBDes
2.	Operasional Kantor Desa	Desa	1 Th	81.156.400	APBDes	1 Th	61.362.000	APBDes
3.	Belanja Pegawai BPD	Desa	1 Th	46.200.000	APBDes	1 Th	34.650.000	APBDes
4	Insentif RT/RW	Desa	1 Th	61.200.000	APBDes	1 Th	45.900.000	APBDes
5	Belanja Modal	Desa	1 Th	155.489.000	APBDes	1 Th	128.392.000	APBDes

2.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Tabel 1.7

Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2021

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1.								
1.	Rabat Beton Manual	Kp. Pasir Nangka RT.004/02	100x1x0,15M	47.168.000	Dana Desa	100x1x0,15M	43.098.500	Dana Desa
		Kp. Pasir Nangka RT.004/02	90x2x0,15M	48.934.000		90x2x0,15M	45.550.500	

2.2.3. Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa

Tabel 1.8

Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2021

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya dll)	Desa	1 Keg	52.571.000	APBDes	1 Keg	40.237.000	APBDes
2.	Penyelenggaraan Kepemudaaan Tingkat Desa	Desa	1 Keg	14.105.000	APBDes	1 Keg	14.105.000	APBDes

2.2.4. Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa

Tabel 1.8

Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakatan Desa Tahun 2020

No.	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa	1 Kegiatan	4.855.000	APBDes	1 Kegiatan	4.855.000	APBDes
2.	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UM KM	Desa	1 Kegiatan	3.295.000	APBDes	1 Kegiatan	3.295.000	APBDes

2.2.4. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Tabel 1.8

Realisasi Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2020

No.	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Penanganan Keadaan Mendesak / Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)	Desa	1 Kegiatan	481.639.000	APBDes	1 Kegiatan	481.639.000	APBDes

2.3 Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian kegiatan yang direncanakan dalam RKP Desa Harundang Tahun 2022 dan implementasi dalam APBDesa Tahun 2021 serta analisa terhadap kesesuaian Usulan RKP Desa Harundang Tahun 2022 yang diusulkan kepada pemerintah daerah melalui musrenbang tingkat kecamatan dan kabupaten dengan realisasi kegiatan pembangunan kabupaten yang masuk ke desa tahun 2022.

2.4 Permasalahan Pembangunan Desa

Masalah Desa adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa dan pemerintahan desa berdasarkan hasil pengkajian keadaan desa dengan menggunakan 3 (tiga) tools Partisipatory Rural Apraisal (PRA) yakni Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Diagram/bagan kelembagaan.

Permasalahan secara umum Desa Harundang dijabarkan sebagai berikut :

a. Bidang Pemerintahan

1. Terbatasnya Sumberdaya Manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan
2. Pelaku-pelaku pembangunan belum paham akan tugas dan fungsi
3. Pelayanan masyarakat masih belum optimal
4. Regulasi desa belum dibuat dan terdokumentasi dengan baik
5. Administrasi Desa yang belum dimanfaatkan secara optimal
6. Insentif yang diterima oleh Aparatur desa dan kelembagaan desa lainnya belum memadai

7. Kurangnya perhatian Pemerintah dalam hal pembinaan kepada Pemerintah Desa

b. Bidang Pembangunan

1. Masih banyak jalan desa yang belum memadai masih berupa jalan tanah dan jalan sirtu sehingga menghambat arus barang dan jasa.
2. Pembangunan yang belum merata sehingga timbul kecemburuan sosial
3. Drainase yang belum memadai sehingga mudah terjadinya banjir
4. Masih rendah tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan memelihara bangunan
5. Kemampuan kader desa mendesain dan membuat rencana anggaran biaya belum memadai.
6. Belum adanya Pasar Desa
7. Bangunan pelengkap (Infrastruktur) bidang pendidikan masih kurang (pagar sekolah, Sound system, MCK, Kompter dll).

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi kelembagaan desa
2. Tingkat pertemuan/rapat-rapat masih rendah
3. Belum tersusunnya rencana dan program kerja
4. Pembinaan dan Pendampingan Desa masih belum memadai
5. Belum adanya Tempat Belajar Masyarakat (TBM)
6. Belum Optimal kegiatan Siskamling
7. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk taat aturan
8. Sifat kebersamaan dan kegotongroyongan mulai luntur

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Belum ada pengembangan potensi ekonomi desa
2. Lembaga Ekonomi (UED SP) belum memberikan kontribusi yang nyata kepada pembangunan desa
3. Belum terlaksananya pelatihan-pelatihan di bidang peningkatan manajemen usaha dan pasca panen
4. Penggalan PAD Desa belum dioptimal
5. Lembaga ekonomi desa (BUMDES) belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

2.5 Potensi Desa

Potensi adalah segala sumberdaya yang ada di desa yang dapat digunakan untuk membantu pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh desa baik potensi sudah ada maupun potensi yang belum tergarap.

a. Potensi Sumberdaya Alam

1. Sawah	: 86,55 Ha
2. Palawija	: 98,00 Ha
3. Perkebunan	: 15,00 Ha
4. Peternakan	: - Ha

b. Potensi Sumberdaya Manusia

1. Aparatur Desa	: 9 Orang
2. BPD	: 5 Orang
3. Kelembagaan Desa	: 9 Orang
4. Kader Desa	: 1 Orang
5. Kader Posyandu	: 20 Orang
6. Kader PKK	: 7 Orang
7. Pendamping Desa	: 1 Orang
8. Tenaga Pendidik	: 14 Orang
9. Tokoh Agama	: 8 Orang
10. Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dll	: 0 Orang
11. Aparat Kemanan (LINMAS)	: 14 Orang
12. Tokoh Pemuda	: 5 Orang
13. Klub-Klub Olahraga	: 2 Kelompok

c. Sumberdaya Sosial

1. Majelis Taklim	: 11 Kelompok
2. Kelompok Pengajian	: 7 Kelompok
3. Guru-guru agama (Ustadz/zah)	: 36 Orang
4. Fasilitas Pendidikan Agama	: 1 Unit
5. Masjid dan Mushalla	: 17 Unit
6. Fasilitas Pendidikan Umum	: 0 Unit

d. Sumberdaya Ekonomi

1. Lahan Pertanian	: 86,55 Ha
2. Lahan Perkebunan	: 113 Ha

BAB III

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

1.1. Evaluasi Pendapatan Desa Tahun Sebelumnya

Pada Tahun 2021 pendapatan Desa Harundang sebesar Rp. 1.285.743,400- (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah) Naik dari pendapatan desa tahun 2020 Realisasi pendapatan desa yang kurang dari target yang ditetapkan dalam RKP Desa Tahun 2022 terdiri dari pendapatan desa yang bersumber dari ADD, DDS dan BHPRD dan realisasi pendapatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan terdiri dari pendapatan desa yang bersumber dari APBDes

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Hasil Usaha		
	b. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
	c. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
2.	Pendapatan Transfer	1.285.743.000	1.205.107.700
	a. Dana Desa	774.655.000	774.655.000
	b. Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	51.753.400	25.876.700
	c. Alokasi Dana Desa	396.835.000	342.076.000
	d. Bantuan Keuangan Provinsi	15.000.000	15.000.000
	e. Bantuan Kabupaten / Kota	22.000.000	22.000.000
3.	Pendapatan Lain lain	47.500.000	47.500.000
	a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	0	0
	b. Bunga Bank	654.942	654.942
	c. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	1.492.816	1.492.816
JUMLAH		1.341.042.620	1.341.042.620

3.3. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Pendapatan Desa dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Desa, Transfer, dan Pendapatan lain-lain. Kelompok Pendapatan Asli Desa dibagi terdiri dari Pendapatan hasil usaha, hasil aset, Swadaya, partisipasi dan gotong royong serta lain-lain pendapatan asli desa.

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DESA

A. Prioritas-Prioritas Pembangunan Desa

Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa Harundang adalah Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Harundang yang disusun dalam RKP Desa Tahun 2022 sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

B. Target-target yang akan dicapai untuk mengatasi permasalahan yang menjadi isu strategis tahun 2022.

1.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022 adalah :

1. Penataan Pemerintahan Desa, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Penetapan dan penegasan Batas Desa
 - b. Pendataan Desa
 - c. Perawatan Kendaraan Dinas (Roda Dua dan Roda Empat)
 - d. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
 - e. Dst.
2. Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Desa, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa;
 - b. Penyusunan LPPD Dan LKPJ Tahunan
 - c. Penyusunan LPPD Dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.
 - d. Dst.

1.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022 adalah :

1. Pembangunan sarana prasarana desa, Infrastruktur dan Lingkungan Desa, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Pembangunan jalan pemukiman;
 - b. Pembangunan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
2. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan Desa;
3. Pembangunan sarana dan prasarana sosial budaya dan keagamaan, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Pembangunan rumah ibadah;
4. Pengembangan usaha ekonomi produktif, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Pembentukan sekaligus Penguatan permodalan BUMDesa;
5. Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Pembangunan sarana pembibitan tanaman pangan;

1.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa

(Menguraikan rencana prioritas kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan Desa.)

Prioritas kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2021 adalah Peningkatan kemasyarakatan desa, dengan indikasi kegiatan :

1. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
2. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban;
3. Penyelenggaraan Pendidikan Gotong Royong;
4. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama;
5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga;
6. Pencegahan Stunting
7. Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 (Bantuan Langsung Tunai dan program pencegahan lainnya)
8. Kegiatan Pemilihan BPD

1.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa

(Menguraikan rencana prioritas kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa.)

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022 adalah :

1. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa, dengan indikasi kegiatan : Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
2. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa, dengan indikasi kegiatan :
 - a. Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;

- b. Peningkatan Kapasitas dan Fasilitas Kelompok Usaha Ekonomi Produktif;
 - c. Peningkatan Kapasitas dan Fasilitas Kelompok Perempuan;
3. Peningkatan Usaha Ekonomi Desa, dengan indikasi kegiatan :
- a. Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan dan Perdagangan;
 - b. Pelatihan Teknologi Tepat Guna;
 - c. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;

Adapun rincian bidang, jenis kegiatan, lokasi, volume, sasaran, waktu pelaksanaan, biaya dan sumber pembiayaan, pola pelaksanaan, serta rencana pelaksanaan kegiatan disajikan dalam bentuk matrik sebagaimana tertuang pada lampiran dokumen RKP Desa ini.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa.

KEPALA DESA HARUNDANG



UYU WAHYUDIN

PAGU INDIKATIF DESA

DESA : HARUNDANG
KECAMATAN : CIKEUSAL
KABUPATEN : SERANG
PROVINSI : BANTEN

NO.	Indikasi Program/Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa	Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Pajak	Bantuan APBD Provinsi	Bantuan APBD Kab/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					
1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan		✓			
2	Operasional Kantor Desa		✓	✓		
3	Operasional BPD		✓			
4	Operasional RT/RW		✓			
5	Pengadaan Ambulance Desa					
6	Pembangunan Aula Kantor Desa		✓		✓	
7	Pemetaan wilayah dan penduduk		✓			
8	Pembuatan Perdes		✓			
9	Penyusunan Dokumen Rencana Tahunan Desa		✓			
10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Kegiatan Desa		✓			
11	Pemeliharaan Jaringan Internet Perdesaan		✓			
12	Pelaporan Keuangan Desa		✓			
13	Pembangunan/Penataan Sarana dan Prasarana Kantor Desa	✓				✓
14	Pendataan Penduduk dan Penyusunan Data Profil Desa (Update terbaru)		✓			
15	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		✓			
16	Penyelenggaraan Musyawarah Desa		✓			
17	Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa		✓			
18	Penyelenggaraan Penyaringan dan Penjaringan (Recruitment) Perangkat Desa		✓			
19	Penyusunan Perubahan APBD Desa		✓			
20	Penyelenggaraan Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa		✓			
B.	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA					
1	Jalan Kabupaten Harundang-Sukamaju-Cilayang Guha	✓			✓	✓
2	Peningkatan/Pemeliharaan Rabat Beton Jalan Lingkungan Kp.Ranca Bala RT.002 - Kp.Ranca Bala RT.003	✓				
3	Peningkatan/Pemeliharaan Rabat Beton Jalan Lingkungan Kp.Pasir Belod RT.010	✓				
4	Pembangunan Bendungan (Daerah Irigasi Ranca Serang)	✓			✓	
5	TPT Kali Cibongor		✓			
6	Pembangunan Jembatan (Munjul)	✓			✓	✓
7	Pembangunan Jembatan (Tiga Puluh)	✓			✓	✓
8	Rehab Mesjid 3 Unit	✓				✓
9	Rehab Musholla 16 Unit	✓				✓
10	Penerangan Jalan Umum					✓
11	Pembangunan Sarana Olahraga	✓	✓			✓
12	Pembangunan TPT Jalan Poros Desa	✓	✓			✓
13	Pembuatan Portal Jalan	✓	✓			✓
14	Pembuatan Keramba Ikan					✓
15	Normalisasi Saluran Air	✓	✓			✓
16	Pembangunan Stadion Mini	✓				✓
17	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	✓	✓	✓		✓
18	Pembangunan Penampungan Air	✓	✓			✓
19	Drainase Jalan Masjid	✓		✓		✓
20	Drainase Jalan Depan Kantor Desa	✓	✓	✓		✓
21	Pembangunan Gedung PAUD	✓	✓			✓
22	Pembuatan Sumur Dor	✓				✓
23	Pembangunan Taman Pengajian Al-Qur'an	✓	✓			✓
24	Pembangunan Gedung Posyandu	✓	✓			✓
25	Pencegahan Stunting	✓				✓
26	Pembentukan Koperasi Desa	✓	✓			✓

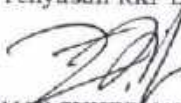
NO.	Indikasi Program/Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa	Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Pajak	Bantuan	
					APBD Provinsi	APBD Kab/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
C.	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA					
1	Biaya Operasional LPM		✓			
2	Biaya Operasional Pelaksana PKK		✓			
3	Biaya Operasional Karang Taruna		✓			
4	Biaya Operasional Posyandu		✓			
5	Biaya Operasional LINMAS		✓			
6	Pengajian Bulanan Antar RW		✓			
7	Kegiatan Perwiridan Masyarakat	✓	✓			✓
8	Peringatan Hari Besar Islam	✓	✓			✓
9	Bantuan Anak Yatim dan Orang Tua Jompo		✓	✓		
10	Bantuan Guru Ngaji	✓	✓			✓
11	Peringatan Hari Besar Nasional	✓	✓			
12	Bantuan Pemandi Jenazah	✓	✓			✓
13	Pengadaan Alat Kesenian	✓	✓			✓
14	Pembinaan Kelompok-Kelompok Pertanian	✓	✓			✓
15	Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Judi	✓	✓			✓
16	Pembinaan Keamanan	✓	✓			✓
17	Pelaksanaan Siskamling		✓			
18	Pelatihan Bagi Pemandi Jenazah	✓	✓			✓
19	Pelatihan Kesenian Tradisional Masyarakat	✓	✓			✓
20	Gotong-royong dan Pemeliharaan Aset Desa		✓			
21	Pembinaan Organisasi Perempuan		✓			
22	Pembinaan Pemuda dan Olahraga		✓			
23	Pembinaan Lembaga Masyarakat		✓			
D.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
1	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan BPD	✓	✓			
2	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat	✓	✓			
3	Pelatihan PKK	✓	✓			
4	Pelatihan Kader Posyandu	✓	✓			
5	Pelatihan Karang Taruna	✓	✓			
6	Pelatihan Pertanian	✓	✓			
7	Pelatihan Peternakan	✓	✓			
8	Pelatihan Perkebunan	✓	✓			
9	Pelatihan Perikanan	✓	✓			
10	Pelatihan Jahit/Bordir	✓	✓			
11	Pelatihan Las/Bubut	✓	✓			
12	Pelatihan Home Industri	✓	✓			
13	Pelatihan Kerajinan (anyaman,dll)	✓	✓			
14	Pelatihan Perbengkelan	✓	✓			
15	Pelatihan Wira Usaha/Entrepreneur	✓	✓			
16	Pelatihan Usaha Ekonomi Masyarakat Kecil	✓	✓			
17	Pelatihan Sistem Informasi Desa	✓	✓			
18	Pelatihan Agribisnis dan Manajemen Usaha	✓	✓			
19	Pelatihan Keterampilan Mengajar Guru MDA/SD/TK	✓	✓			
20	Pembinaan LPMD dan KPMD	✓	✓			
21	Pembinaan PKK/KB Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan	✓	✓			

NO.	Indikasi Program/Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa	Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Pajak	Bantuan	
					APBD Provinsi	APBD Kab/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22	Pembinaan RT/RW dan Fasilitasi Sarana Prasarana	✓	✓			
23	Gerakan Penerapan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPPT) Jagung, Kedelai, Padi dll	✓	✓			
24	Sosialisasi Kesehatan Ibu Baya dan Balita	✓				
25	Sosialisasi Kesehatan Masyarakat	✓				
26	Pembinaan/Pelatihan dan Fasilitasi Sarana	✓				
27	Peningkatan SDM Peternakan	✓	✓			✓
28	Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan	✓				
29	Pelatihan Pengolahan Hasil Produksi Pertanian	✓	✓			✓
E.	BIDANG TAK TERDUGA					
1	Penanggulangan Bencana Alam	✓			✓	✓
2	Penanggulangan Bencana Alam Lainnya (Penangan COVID-19 / Bantuan Langsung Tunai)	✓				

Harundang, 15 Januari 2022

Disusun oleh :

Tim Penyusun RKP Desa


EMAN SUHERMAN

FORMAT PEMBANGUNAN DESA
 DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE DESA

DESA : HARUNDANG
 KECAMATAN : CIKEUSAL
 KABUPATEN : SERANG
 PROVINSI : BANTEN

No.	Program / Kegiatan	SKPD Pengelola Program/Kegiatan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Pagu Dana (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA						
1	Pembangunan/Penataan Sarana dan Prasarana Aula Kantor Desa		Desa Harundang	1	Unit	200.000.000
B PELAKSANA PEMBANGUNAN DESA						
1	Pembangunan Jembatan (Munjul)	DPUPR	Kp. Munjul	1	Unit	500.000.000
2	Pembangunan Jembatan (Tiga Puluh)	DPUPR	Kp. Ranca Serang	1	Unit	500.000.000
3	Pembangunan TPT Kali Cibongor	DPUPR	Kp. Ranca Serang	700	M	105.000.000
4	Pembangunan Saluran Air Tersier	DPUPR	Desa Harundang	1	Unit	350.000.000
5	Penerangan Jalan Umum	Dinas Perhubungan	Desa Harundang	100	Unit	200.000.000

Mengetahui,
 Kepala Desa Harundang,

 H. UYU WAHYUDIN, S.Pd

Harundang, 15 Januari 2022

Ketua Tim Penyusun RKP Desa


 EMAN SUHERMAN

DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (DU RKP-DESA)
TAHUN 2022

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

: HARUNDANG
: CIKEUSAL
: SERANG
: BANTEN

No.	Bidang / Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksana an	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan				Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Swakejola	Kerjasamanya Antar Desa	Pihak Ketiga		
α	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	
A.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	- Pengadaan Ambulance Desa	Desa	1 Unit	Peningkatan Pelayanan Masyarakat Dibidang Kesehatan	2022	200.000.000	APBDes/APRD Kab/APBD Prov	✓			PPK	
		- Pemetaan wilayah dan penduduk	Tersebar	1 Paket	Penataan Penduduk dan Wilayah	2022	3.000.000	APBDes	✓			PPK	
		- Pembuatan Perdes	Desa	1 Paket	Penguatan Regulasi Desa	2022	4.500.000	APBDes	✓			PPK	
		- Penyusunan Dokumen Rencana Tahunan Desa	Desa	1 Paket	Rekapitulasi Gagasan Dusun	2022	6.000.000	APBDes	✓			PPK	
		- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Kegiatan Desa	Desa	1 Paket	Sosialisasi Regulasi Pemerintahan	2022	7.500.000	APBDes	✓			PPK	
		- Pemeliharaan dan Peningkatan Jaringan Internet Perdesaan	Desa	1 Paket	Peningkatan Kinerja Pemerintahan	2022	20.000.000	APBDes	✓			PPK	
		- Pelaporan Keuangan Desa	Desa	1 Paket	Evaluasi Keuangan Desa	2022	3.500.000	APBDes	✓			PPK	
		- Pembangunan/Penataan Sarana dan Prasarana Kantor Desa	Desa	1 Unit	Peningkatan Kenyamanan Kerja	2022	250.000.000	APBDes/APBDProv/A PBDKab	✓		✓	PPK	
		- Pendataan Penduduk dan Penyusunan Data Profil Desa (Update terbaru)	Desa	1 Paket	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	2022	6.000.000	APBDes	✓			PPK	
		- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Desa	1 Paket	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	2022	12.000.000	APBDes	✓			PPK	
		- Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Desa	1 Paket	Efektifitas Program Kegiatan	2022	18.248.000	APBDes	✓			PPK	
		- Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa	Desa	1 Paket	Efektifitas Program Kegiatan	2022	12.000.000	APBDes	✓			PPK	
		- Penyelenggaraan Penyerangan dan Penjaringan (Requirment) Perangkat Desa	Desa	1 Paket	Efektifitas Program Kegiatan	2022	10.000.000	APBDes	✓			PPK	
		- Penyusunan Perubahan APBDesa	Desa	1 Paket	Efektifitas Program Kegiatan	2022	2.500.000	APBDes	✓			PPK	
		- Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif (Terselenggaranya PUSKESOS SLRT)	Desa	1 Paket	Efektifitas Program Kegiatan	2022	20.000.000	APBDes	✓			PPK	

No.	Bidang / Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/Dusun)	Praktikan Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Praktikan Biaya dan Sumber Pembayaan		Praktikan Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kejasama Antar Desa	Pinhak Keliga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		Penyelenggaraan Kegiatan Penetapan dan - Penegasan Batas Desa	Desa	1 Paket	Efektifitas Program Kegiatan	2022	3.000.000	APBDes	✓			PPK
					Jumlah Per Bidang 1		378.248.000					
B.	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Pembangunan Jalan Kabupaten Harundang- - Sukamaju-Cilayang Guha	Desa Harundang	3000 x 4 m	Peningkatan Ekonomi dan Transportasi Masyarakat	2022	500.000.000	APBD Kab/APBD Prov/APBN	✓		✓	PPK/Reka- ninan
		Peningkatan/Pemeliharaan Rabat Beton Jalan - Lingkungan Kp.Ranca Bala	Kp.Ranca Bala RT.002 - Kp.Ranca Bala RT.003	200 X 2,5 M	Peningkatan Sarana Perhubungan/Transportasi	2022	200.000.000	APBDes/APBDProv	✓			PPK
		Peningkatan/Pemeliharaan Rabat Beton Jalan - Lingkungan Kp.Pasir Belod	Kp.Pasir Belod RT.010	300 x 2 M	Peningkatan Sarana Perhubungan/Transportasi	2022	250.000.000	APBDes/APBDProv	✓			PPK
		Paving Blok/Rabat Beton Jalan Lingkungan Pasir - Huni	Kp.Pasir Huni RT.008	150 X 2,5 M	Peningkatan Sarana Perhubungan/Transportasi	2022	70.000.000	APBDes/APBDProv	✓			PPK
		Paving Blok/Rabat Beton Jalan Lingkungan Kp. - Seba	Kp. Seba RT.006	100 X 1,20 M	Peningkatan Sarana Perhubungan/Transportasi	2022	30.000.000	APBDes	✓			PPK
		Paving Blok/Rabat Beton Jalan Lingkungan Kp. - Ranca Serang	Kp. Ranca Serang RT. 13	300 x 2 M	Peningkatan Ekonomi dan Penerangan Masyarakat	2022	130.000.000	APBDes	✓			PPK
		Paving Blok/ Semeniasi Jalan lingkungan	Kp.Munjul RT.009/003 Dekat Irigasi	100 x 1,20M	Peningkatan Ekonomi dan Transportasi Masyarakat	2022	50.000.000	APBDes	✓			PPK
		Paving Blok/ Semeniasi Jalan - lingkungan/Jalan ke Musholla	Kp.Pasir Huni RT.007/003	50 x 1,20M	Peningkatan Ekonomi dan Transportasi Masyarakat	2022	30.000.000	APBDes	✓			PPK
		Pembangunan Jembatan (Munjul)	Kp.Munjul RT.009/003 Dekat Irigasi	1 Unit	Peningkatan Ekonomi dan Transportasi Masyarakat	2022	250.000.000	APBD Kab/APBD Prov/APBN				PPK/Reka- ninan
		Pembangunan Jembatan (Tiga Puluh)	Kp.Ranca Serang RT.013/02	1 Unit	Peningkatan Ekonomi dan Transportasi Masyarakat	2022	250.000.000	APBD Kab/APBD Prov/APBN				PPK/Reka- ninan
		Pembangunan Gedung PAUD	Desa	1 Unit	Peningkatan Pendidikan / Kualitas Belajar Siswa	2022		APBDes	✓	✓		PPK/Reka- ninan
		Pembangunan Gedung Madrasah	Desa	1 Unit	Peningkatan Pendidikan / Kualitas Belajar Siswa	2022		APBDes	✓	✓		PPK/Reka- ninan
		Pembangunan Masjid Ta'lim	Desa	1 Unit	Peningkatan Pendidikan Aspirasi / Kualitas Belajar Siswa	2022		APBDes	✓	✓		PPK/Reka- ninan
		Rehab Mesjid	Desa	3 Unit	Kelancaran Ibadah	2022	75.000.000	APBDes	✓			PPK
		Rehab Mushola	Desa	16 Unit	Kelancaran Ibadah	2022	160.000.000	APBDes	✓			PPK

No.	Bidang / Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksana an	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan				Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	
		- Pembangunan PUSTU / POLINGDES	Desa	1 Unit	Kelancaran pelayanan kesehatan	2022	200.000.000	APBDes	✓			ppk	
		- Penerangan Jalan Umum	Desa	24 Unit	Peningkatan Ekonomi dan Transportasi Masyarakat	2022	8.400.000	APBDes	✓		✓	PPK/Reka- mian	
		- Pembangunan Bendungan Kali Cibongor	Kp. Ranca Serang RT. 13	1 Unit	Peningkatan Ekonomi dan Kelancaran Pertanian	2022	400.000.000	APBDes	✓			ppk	
		- Pembangunan Sarana Olah Raga	Desa	13 Titik	Meningkatkan Kesehatan dan Kualitas Olahraga	2022	130.000.000	APBDes	✓			ppk	
		- Pembangunan Gorong-gorong	Desa	10 Unit	Kelancaran Transportasi	2022	50.000.000	APBDes	✓			ppk	
		- Pembangunan TPT Kali Cibongor	Kp. Ranca Serang RT. 13	700 M	Kelancaran saluran Air	2022	105.000.000	APBDes	✓			ppk	
		- Pembangunan TPT Jalan Poros Desa	Desa	1500 M	Kelancaran saluran Air	2022	500.000.000	APBDes	✓		✓	ppk	
		- Pembangunan TPT Selokan	Kp. Rc. Serang- Par Belod	1700 M	Kelancaran saluran Air	2022	300.000.000	APBDes	✓			ppk	
		- Pembukaan Jalan Baru (Jl. Lingkungan)	Desa	1000 M	Peningkatan Ekonomi dan Transportasi Masyarakat	2022	50.000.000	APBDes	✓			ppk	
		- Pembuatan Portal Jalan	Desa	5 Unit	Peningkatan Ekonomi dan Transportasi Masyarakat	2022	60.000.000	APBDes	✓			ppk	
		- Pembuatan Keramba Ikan	Desa	2 Titik	Kebersihan dan Kesehatan	2022	32.000.000	APBDes	✓			ppk	
		- Pembangunan Kantor Desa Baru	Desa	1 Unit	Pelayanan Publik	2022	500.000.000	APBDes	✓		✓	ppk	
		- Normalisasi Saluran Air	Desa	500 M	Kelancaran saluran Air	2022	50.000.000	APBDes	✓			ppk	
		- Pembangunan Stadion Mini	Desa	1 Paket	Meningkatkan Kesehatan dan Kualitas Olahraga	2022	200.000.000	APBDes	✓			ppk	
		- Pembangunan Mushalla	Desa	1 Unit	Kelancaran Ibadah	2022	50.000.000	APBDes	✓			ppk	
		- Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Desa	10 Paket	Peningkatan Ekonomi dan Transportasi Masyarakat	2022	15.000.000	APBDes	✓			ppk	
		- Pembangunan Penampungan Air (Sarana Air Bersih)	Desa	3 Titik	Meningkatkan Kesehatan dan Kualitas Air Bersih	2022	90.000.000	APBDes	✓			ppk	
		- Pembuatan Tempat Pembuangan Sampah (Tong Sampah)	Desa	8 Buah	Kebersihan dan Kesehatan	2022	8.000.000	APBDes	✓			ppk	

No.	Bidang / Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/Dusun)	Praktoran Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Praktiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Praktiran Pola Pelaksanaan				Rencana Pelaksana Kegiatan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m		
C.	PELAKSANAAN PEMBINAAN MASYARAKAT	- Biaya Operasional LPM	Desa	1 Paket	Peningkatan Kegiatan Kelembagaan Desa	2022	12.000.000	APBDes	✓				PPK	
		- Biaya Operasional Pelaksana PKK	Desa	1 Paket	Peningkatan Kegiatan Kelembagaan Organisasi Perempuan	2022	12.000.000	APBDes	✓				PPK	
		- Biaya Operasional Karang Taruna	Desa	1 Paket	Peningkatan Kegiatan Kelembagaan Karang Taruna	2022	12.000.000	APBDes	✓				PPK	
		- Biaya Operasional Posyandu	Desa	1 Paket	Peningkatan Kegiatan Posyandu (Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak)	2022	15.000.000	APBDes	✓				PPK	
		- Pembuatan Lapangan Sepak Bola	Desa	1 Paket	Peningkatan Kegiatan Olahraga	2022	40.000.000	APBDes/APBD	✓				PPK	
		- Pembuatan Lap. Volley	Desa	1 Paket	Peningkatan Kegiatan Olahraga	2022	40.000.000	APBDes/APBD	✓				PPK	
		- Pembuatan Lap. Badminton	Desa	1 Paket	Peningkatan Kegiatan Olahraga	2022	4.000.000	APBDes/APBD	✓				PPK	
		- Biaya Operasional LINMAS	Desa	1 Paket	Peningkatan Kegiatan Kelembagaan Desa	2022	5.000.000	APBDes	✓				PPK	
		Jumlah Per Bidang 2							5.176.750.000					

No.	Bidang / Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		- Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Desa	1 Paket	Peningkatan Kegiatan Pemerintah Desa	2022	5.000.000	APBDes	✓			PPK
		- Pengajian Bulanan antar RW	Tersebar	1 Paket	Peningkatan Kegiatan Keagamaan	2022	6.000.000	APBDes	✓			PPK
		- Kegiatan Perwiridan Masyarakat	Desa	1 Paket	Peningkatan Kegiatan Masyarakat	2022	1.000.000	APBDes/APBD	✓			PPK
		- Peringatan Hari Besar Islam	Desa	1 Paket	Peningkatan Kegiatan Keagamaan	2022	15.000.000	APBDes	✓			PPK
		- Peringatan Hari Besar Nasional	Desa	1 Paket	Peningkatan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme Masyarakat	2022	15.000.000	APBDes	✓			PPK
		- Bantuan Anak Yatim dan Orang Tua Jompo	Tersebar	1 Paket	Peningkatan Kegiatan Sosial Masyarakat	2022	5.000.000	APBDes/APBD	✓			PPK
		- Bantuan Guru Ngaji	Tersebar	1 Paket	Peningkatan Kegiatan Keagamaan Masyarakat	2022	5.000.000	APBDes/APBD	✓			PPK
		- Bantuan Pemandi Jenazah	Tersebar	1 Paket	Peningkatan Kegiatan Keagamaan Masyarakat	2022	5.000.000	APBDes/APBD	✓			PPK
		- Pengadaan Alat Kesenian	Desa	1 Paket	Peningkatan Kegiatan Kesenian/Melestarian Kesenian Masyarakat	2022	5.000.000	APBDes	✓			PPK
		- Pelatihan Dagi pemandi Jenazah dan Gali Kubur	Desa		Peningkatan Kegiatan Keagamaan Masyarakat	2022	5.000.000	APBDes	✓			PPK
		- Pelatihan Kesenian Tradisional Masyarakat	Desa	1 Paket	Peningkatan Kegiatan Kesenian Masyarakat	2022	5.000.000	APBDes	✓			PPK
		- Pembinaan Kelompok-kelompok Pertanian	Desa	1 Paket	Peningkatan Kegiatan Pertanian	2022	5.000.000	APBDes	✓			PPK
		- Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Judi	Desa	1 Paket	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Narkoba dan	2022	5.000.000	APBDes	✓			PPK
		- Pembinaan Keamanan	Desa	1 Paket	Peningkatan Kegiatan Keamanan Masyarakat	2022	5.000.000	APBDes	✓			PPK
		- Pelaksanaan Siskamling	Desa	1 Paket	Peningkatan Kegiatan Keamanan Masyarakat	2022	5.000.000	APBDes	✓			PPK
		- Gotong-royong dan Pemeliharaan Aset Desa	Desa	1 Paket	Peningkatan Kegiatan Masyarakat	2022	5.000.000	APBDes	✓			PPK
		- Pembinaan Organisasi Perempuan	Desa	1 Paket	Peningkatan Kegiatan Organisasi Perempuan	2022	8.400.000	APBDes	✓			PPK
		- Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Desa	1 Paket	Peningkatan Kegiatan Pemuda dan Masyarakat	2022	13.350.000	APBDes	✓			PPK

No.	Bidang / Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan				Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	
		- Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa	1 Paket	Peningkatan Kelembagaan	2022	6.000.000	APBDes	✓			PPK	
							264.750.000						
D.	PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	- Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan BPD	Desa	1 Paket	Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa	2022	12.000.000	APBDes/APBD	✓			PPK	
		- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat	Desa	1 Paket	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	2022	17.000.000	APBDes/APBD	✓			PPK	
		- Pelatihan PKK	Desa	1 Paket	Peningkatan Kapasitas PKK	2022	11.000.000	APBDes/APBD	✓			PPK	
		- Pelatihan Karang Taruna	Desa	1 Paket	Peningkatan Kapasitas Karang Taruna	2022	10.500.000	APBDes/APBD	✓			PPK	
		- Pelatihan Pertanian	Desa	1 Paket	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	2022	10.500.000	APBDes/APBD	✓			PPK	
		- Pelatihan Peternakan	Desa	1 Paket	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	2022	10.500.000	APBDes/APBD	✓			PPK	
		- Pelatihan Perkebunan	Desa	1 Paket	Peningkatan Kapasitas Para Masyarakat	2022	10.500.000	APBDes/APBD	✓			PPK	
		- Pelatihan Perikanan	Desa	1 Paket	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	2022	10.500.000	APBDes/APBD	✓			PPK	
		- Pelatihan Jahit/Bordir	Desa	1 Paket	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	2022	10.500.000	APBDes/APBD	✓			PPK	
		- Pelatihan Las/Bubut	Desa	1 Paket	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	2022	10.500.000	APBDes/APBD	✓			PPK	
		- Pelatihan Home Industri	Desa	1 Paket	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	2022	10.500.000	APBDes/APBD	✓			PPK	
		- Pelatihan Kerajinan (anyaman)	Desa	1 Paket	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	2022	10.500.000	APBDes/APBD	✓			PPK	
		- Pelatihan Kader Posyandu	Desa	1 Paket	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	2022	10.500.000	APBDes/APBD	✓			PPK	
		- Pelatihan Perbengkelan	Desa	1 Paket	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	2022	10.500.000	APBDes/APBD	✓			PPK	
		- Pelatihan Wira Usaha/Entrepreneur	Desa	1 Paket	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	2022	10.500.000	APBDes/APBD	✓			PPK	
- Pelatihan Usaha Ekonomi Masyarakat Kecil	Desa	1 Paket	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	2022	10.500.000	APBDes/APBD	✓			PPK			

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2022

DESA : HARUNDANG
KECAMATAN : CIKEUSAL
KABUPATEN : SERANG
PROVINSI : BANTEN

No.	Bidang / Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
A.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan										
		1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12.3	12 Bulan	12 Bulan	Desa Harundang	12 Bulan	Kepala Desa	2022	44.400.000	ADD	Swakelola
		2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Sekretaris Desa	12.3	12 Bulan	12 Bulan	Desa Harundang	12 Bulan	Sekretaris Desa	2022	32.400.000	ADD	Swakelola
		3. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kaur dan Kasi	12.3	12 Bulan	12 Bulan	Desa Harundang	12 Bulan	Kaur dan Kasi	2022	165.600.000	ADD	Swakelola
		b. Penyediaan Tunjangan BPD										
		1. Tunjangan Ketua BPD	12.3	12 Bulan	12 Bulan	Desa Harundang	12 Bulan	Ketua BPD	2022	10.800.000	ADD	Swakelola
		2. Tunjangan Wakil Ketua BPD	12.3	12 Bulan	12 Bulan	Desa Harundang	12 Bulan	Wakil Ketua BPD	2022	9.600.000	ADD	Swakelola
		3. Tunjangan Sekretaris BPD	12.3	12 Bulan	12 Bulan	Desa Harundang	12 Bulan	Sekretaris BPD	2022	9.600.000	ADD	Swakelola
		4. Tunjangan Anggota BPD (2 Orang)	12.3	12 Bulan	12 Bulan	Desa Harundang	12 Bulan	Anggota BPD	2022	16.800.000	ADD	Swakelola
		c. Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa										
		1. Jaminan Sosial Untuk Kepala Desa	12.3	12 Bulan	12 Bulan	Desa Harundang	12 Bulan	Kepala Desa	2022	6.000.000	ADD	Swakelola
		2. Jaminan Sosial Untuk Perangkat Desa	12.3	12 Bulan	12 Bulan	Desa Harundang	12 Bulan	Perangkat Desa	2022	39.000.000	ADD	Swakelola
		d. Penyediaan Insentif KT/RW										
		1. Insentif Ketua RW (3 Orang)	12.3	12 Bulan	12 Bulan	Desa Harundang	12 Bulan	Ketua RW	2022			

No.	Bidang / Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	
α	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		2 Insentif Ketua RT (14 Orang)	12.3	12 Bulan	12 Bulan	Desa Harundang	12 Bulan	Ketua RT	2022			
		e. Honorarium Petugas Kebersihan dan Penjaga Kantor										
		1 Petugas Kebersihan (1 Orang)	12.3	12 Bulan	12 Bulan	Desa Harundang	12 Bulan	Penugas Kebersihan	2022	6.000.000	ADD	Swakelola
		2 Penjaga Kantior (1 Orang)	12.3	12 Bulan	12 Bulan	Desa Harundang	12 Bulan	Penjaga Kantor	2022	6.000.000	ADD	Swakelola
		f. Operasional Kantor Desa										
		1 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	18	12 Bulan	12 Bulan	Desa Harundang	12 Bulan	Kantor Desa	2022	10.200.000	ADD	Swakelola
		2 Belanja Langganan Listrik	18	12 Bulan	12 Bulan	Desa Harundang	12 Bulan	Kantor Desa	2022	14.400.000	ADD	Swakelola
		3 Belanja Langganan Internet	18	12 Bulan	12 Bulan	Desa Harundang	12 Bulan	Kantor Desa	2022	12.000.000	ADD	Swakelola
		4 Belanja Langganan Surat Kabar	18	12 Bulan	12 Bulan	Desa Harundang	12 Bulan	Kantor Desa	2022	4.200.000	ADD	Swakelola
		5 Belanja Peralatan Rumah Tangga	18	12 Bulan	12 Bulan	Desa Harundang	12 Bulan	Kantor Desa	2022	5.700.000	ADD	Swakelola
		6 Belanja Peralatan Listrik dan Air	18	12 Bulan	12 Bulan	Desa Harundang	12 Bulan	Kantor Desa	2022	7.200.000	ADD	Swakelola
		g. Belanja Perjalanan Dinas Dalam/Luar Kabupaten										
		1 Perjalanan Kepala Desa	18	12 Bulan	12 Bulan	Desa Harundang	12 Bulan	Kepala Desa	2022	4.500.000	ADD	Swakelola
		2 Perjalanan Dinas Sekretaris Desa	18	12 Bulan	12 Bulan	Desa Harundang	12 Bulan	Sekretaris Desa	2022	3.500.000	ADD	Swakelola
		3 Perjalanan Dinas Kaur dan Kasi	18	12 Bulan	12 Bulan	Desa Harundang	12 Bulan	Kaur dan Kasi	2022	6.500.000	ADD	Swakelola
		h. Belanja Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa										
		1 Pakaian Dinas Harian Kepala Desa	18	12 Bulan	12 Bulan	Desa Harundang	1 Stel	Kepala Desa	2022	1.000.000	ADD	Swakelola

No.	Bidang / Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	
α	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		2 Pakaian Hitam Putih Kepala Desa	18	12 Bulan	12 Bulan	Desa Harundang	1 Stell	Kepala Desa	2022	1.000.000	ADD	Swakelola
		3 Pakaian Batik Kepala Desa	18	12 Bulan	12 Bulan	Desa Harundang	1 Stell	Kepala Desa	2022	750.000	ADD	Swakelola
		4 Pakaian Dinas Harian Perangkat Desa	18	12 Bulan	12 Bulan	Desa Harundang	7 Stell	Perangkat Desa	2022	7.000.000	ADD	Swakelola
		5 Pakaian Hitam Putih Perangkat Desa	18	12 Bulan	12 Bulan	Desa Harundang	7 Stell	Perangkat Desa	2022	7.000.000	ADD	Swakelola
		6 Pakaian Batik Perangkat Desa	18	12 Bulan	12 Bulan	Desa Harundang	7 Stell	Perangkat Desa	2022	5.250.000	ADD	Swakelola
		l. Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak										
		1. Kendaraan Roda 2 (2 Unit)	18	12 Bulan	12 Bulan	Desa Harundang	2 Unit	Operasional Kantor Desa	2022	900.000	ADD	Swakelola
		j. Penyediaan Operasional BPD										
		1 Belanja Pertengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	18	12 Bulan	12 Bulan	Desa Harundang	12 Bulan	Operasional BPD	2022	7.500.000	ADD	Swakelola
		2 Belanja Pengadaan Cetak/Penggandaan	18	12 Bulan	12 Bulan	Desa Harundang	12 Bulan	Operasional BPD	2022	2.300.000	ADD	Swakelola
		3 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	18	12 Bulan	12 Bulan	Desa Harundang	12 Bulan	Operasional BPD	2022	4.700.000	ADD	Swakelola
		4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam/Luar BPD	18	12 Bulan	12 Bulan	Desa Harundang	12 Bulan	Operasional BPD	2022	2.500.000	ADD	Swakelola
		k. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa										
		1 Belanja Modal Pemeliharaan Kantor Desa	18	12 Bulan	12 Bulan	Desa Harundang	12 Bulan	Kantor Desa	2022	9.650.000	BHPRD	Swakelola
		2 Belanja Modal Pemeliharaan Peralatan Kantor	18	12 Bulan	12 Bulan	Desa Harundang	12 Bulan	Kantor Desa	2022	7.500.000	BHPRD	Swakelola
		3 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	18	12 Bulan	12 Bulan	Desa Harundang	12 Bulan	Kantor Desa	2022	6.700.000	BHPRD	Swakelola
		4 Pembangunan Aula Kantor Desa	18	1 Unit	1 Unit	Desa Harundang	1 Unit	Kantor Desa	2022	200.000.000	APBDes/APBDKa _b	Swakelola

No.	Bidang / Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		1. Pemeliharaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan										
		1. Pembelian Meja dan Kursi	18		4 Unit	Desa Harundang	4 Unit	Kantor Desa	2022	15.700.000	DDS	Swakelola
		2. Pembelian Laptop	18		2 Unit	Desa Harundang	2 Unit	Kantor Desa	2022	17.500.000	BHPRD	Swakelola
		3. Pembelian Printer	18		3 Unit	Desa Harundang	3 Unit	Kantor Desa	2022	15.000.000	BHPRD	Swakelola
		4. Pembelian Lemari Arap	18		3 Unit	Desa Harundang	3 Unit	Kantor Desa	2022	12.500.000	ADD	Swakelola
		m. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	9	1 Keg	1 Keg	Desa Harundang	1 Keg	Desa	2022	15.000.000	DDS	Swakelola
		n. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdes)	16.8	3 Keg	3 Keg	Desa Harundang	3 Keg	Desa	2022	10.000.000	DDS	Swakelola
		o. Kegiatan Musyawarah Penyusunan RKPDes	16.8	3 Keg	3 Keg	Desa Harundang	3 Keg	Desa	2022	14.000.000	DDS	Swakelola
		p. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Pembahasan APBDes Perubahan	16.8	1 Keg	1 Keg	Desa Harundang	1 Keg	Desa	2022	7.500.000	DDS	Swakelola
		q. Pelaporan Keuangan Desa	16.8	1 Keg	1 Keg	Desa Harundang	1 Keg	Desa	2022	7.500.000	DDS	Swakelola
		r. Pengadaan Ambulance Desa	18	1 Unit	1 Unit	Desa	1 Unit	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	2022	200.000.000	APBDes/APBDKa ^b	Swakelola
		s. Penyelenggaraan Kegiatan Penetapan dan Pengawasan Batas Desa	16.8	1 Keg	1 Keg	Desa Harundang	1 Keg	Desa	2022	7.500.000	DDS	Swakelola
		L. Pembentukan dan Penyertaan Modal BUMDes	16.8	1 Keg	1 Keg	Desa Harundang	1 Keg	Desa	2022	200.000.000	DDS	Swakelola
		u. Penetaan dan Analisa Kemiskinan Desa Secara Partisipatif (Terelenggarannya PUSKESOS SLRT)	13,8,10,15,18	1 Keg	1 Keg	Desa Harundang	1 Keg	Desa	2022	20.000.000	ADD/DDS/BHPRD	Swakelola
		v. Penyelenggaraan Penyaringan dan Penjurangan (Recruitment) Perangkat Desa	16.8	1 Keg	1 Keg	Desa Harundang	1 Keg	Desa	2022	15.000.000	DDS	Swakelola
		w. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	16.8	1 Keg	1 Keg	Desa Harundang	1 Keg	Desa	2022	30.662.000	DDS	Swakelola
										1.266.012.000		
									Jumlah Per Bidang 1			

[illegible]

No.	Bidang / Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		1. Pembanguna Jembatan (Munjul)	1.2.8.9	1 Unit	1 Unit	Kp. Munjul RT.013/02	1 Unit	Masyarakat Desa	2022	250.000.000	APBDKab/Prov/A PBN	TPK/Rekanna n
		2. Pembangunan Jembatan (Tiga Puluh)	1.2.8.9	1 Unit	1 Unit	Kp.Ranca Serang RT.013/02	1 Unit	Masyarakat Desa	2022	250.000.000	APBDKab/Prov/A PBN	TPK/Rekanna n
		3. Pembangunan Bendungan (Daerah Irigasi Ranca Serang)	1.2.8.9	1 Unit	1 Unit	Kp.Ranca Serang RT.013/02	1 Unit	Masyarakat Desa	2022	5.000.000.000	APBDKab/Prov/A PBN	TPK/Rekanna n
		4. Pembangunan Saluran Irigasi (Daerah Irigasi Ciujung)	1.2.8.9	500 M	Saluran Irigasi	Di Ciujung	500 M	Masyarakat Desa	2022	150.000.000	APBDes/APBDKa b/Prov/APBN	TPK/Rekanna n
		5. Pembangunan Saluran Irigasi (Daerah Irigasi Ranca Serang)	1.2.8.9	500 M	Saluran Irigasi	Di Ranca Serang	500 M	Masyarakat Desa	2022	130.000.000	APBDes/APBDKa b/Prov/APBN	TPK/Rekanna n
		6. Pemeliharaan/Perluasan/Peningkatan Sarana Air Bersih (PAMSIMAS)	1.2.8.9	4 Lokasi	4 Lokasi	Desa Harundang	4 Lokasi	Masyarakat Desa	2022	320.000.000	APBDes/APBDKa b/Prov/APBN	TPK/Rekanna n
		h. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa										
		i. - Website Desa.	9.17	-	1 Paket	Desa Harundang	1 Paket	Desa	2022	65.000.000	DDS	Swakelola
		l. Rehab Mesjid 3 Unit	1.2.8.9	-	3 Unit	Desa Harundang	3 Unit	Meningkatkan Kelancaran dan Kenyamanan Beribadah	2022	150.000.000	DDS	Swakelola
		j. Rehab Musholla 16 Unit	1.2.8.9	-	16 Unit	Desa Harundang	16 Unit	Meningkatkan Kelancaran dan Kenyamanan Beribadah	2022	100.000.000	DDS	Swakelola
		k. Penerangan Jalan Umum	1.2.8.9	-	50 Unit	Desa Harundang	50 Unit	Peningkatan Ekonomi dan Transportasi Masyarakat	2022	200.000.000	DDS	Swakelola
		l. Pembangunan Sarana Olahraga	1.2.8.9	-	2 Tink	Desa Harundang	2 Titik	meningkatkan Kesehatan dan Kualitas Kepemudaan dalam	2022	20.000.000	DDS	Swakelola
		m. Pembuatan Portal Jalan	1.2.8.9	-	6 Unit	Desa Harundang	6 Unit	Peningkatan Ekonomi dan Transportasi Masyarakat	2023	50.000.000	DDS	Swakelola
		o. Pembangunan Stadion Mini	1.2.8.9	-	1 Paket	Desa Harundang	1 Paket	Meningkatkan Kesehatan dan Kualitas Olahraga	2022	250.000.000	DDS	Swakelola
		p. Pemeliharaan Jalan Lingkungan	1.2.8.9	-	1 Tahun	Desa Harundang	1 Tahun	Peningkatan Ekonomi dan Transportasi Masyarakat	2022	50.000.000	DDS	Swakelola

No.	Bidang / Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume	Penerima Manfaat	Waktu pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		q. Pembangunan Penampungan Air	1.2.8.9	-	3 Titik	Desa Harundang	3 Titik	Meningkatkan Kesehatan dan Kualitas Air Bersih	2022	70.000.000	DDS	Swakelola
		r. Pembangunan Gedung PAUD	1.2.8.9	-	1 Unit	Desa Harundang	1 Unit	Peningkatan Pendidikan / Kualitas Belajar Siswa	2023	200.000.000	DDS	Swakelola
		s. Pembangunan Taman Pengajian Al-Qur'an	1.2.8.9	-	1 Unit	Desa Harundang	1 Unit	Peningkatan Kegiatan Keagamaan Masyarakat	2022	75.000.000	DDS	Swakelola
		t. Pembentukan Koperasi Desa	1.2.8.9	-	1 Unit	Desa Harundang	1 Unit	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	2022	50.000.000	DDS	Swakelola
Jumlah Per Bidang 2										7.370.000.000		
C. PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MASYARAKAT	a	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos, Penguasaan pelaksanaan Jadwal ronda/patrol di)										
		- Pembangunan Poskamling/Pos Ronda	9.15.16	-	14 Buah	Desa Harundang	14 Buah	Desa	2022	56.000.000	DDS	Swakelola
	b	Peningkatan Kapasitas/Pelatihan Satlinmas Desa	16.18	-	1 Keg	Desa Harundang	1 Keg	Keamanan Masy	2022	4.500.000	DDS	Swakelola
	c	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3.11.15	-	1 Keg	Desa Harundang	1 Keg	RT/RW & Perangkat Desa	2022	4.500.000	DDS	Swakelola
	d	Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	16.18	-	1 Keg	Desa Harundang	1 Keg	Masyarakat	2022	6.000.000	DDS	Swakelola
	e	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (Pernyataan hari Kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll)										
		- Kegiatan Pervayaan HUT RI	18	-	1 Keg	Desa Harundang	1 Keg	Masyarakat Desa	2022	15.000.000	DDS	Swakelola
		- Kegiatan Hari Besar Islam (PHBI) Tingkat Desa	10.18	-	1 Keg	Desa Harundang	1 Keg	Masyarakat Desa	2022	40.000.000	DDS	Swakelola
	f	Penyelenggaraan Festival / Lomba Kepemudaan dan Olah Raga	10.18	-	1 Keg	Desa Harundang	1 Keg	Masyarakat Desa	2022	10.000.000	DDS	Swakelola
	g	Kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga	10.18	-	1 Keg	Desa Harundang	1 Keg	Masyarakat Desa	2022	6.000.000	DDS	Swakelola

No.	Bidang / Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke-	Data Ekalisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume	Penerima Manfaat	Waktu pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	
α	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		h. Pembinaan TP PKK Desa	5.17.18	-	1 Keg	Desa Harundang	1 Keg	TP PKK Desa	2022	6.000.000	BHPRD	Swakelola
		i. Pembinaan Kelembagaan Desa	10.17.18	-	1 Keg	Desa Harundang	1 Keg	Kelembagaan Desa	2022	8.500.000	BHPRD	Swakelola
		j. Biaya Operasional LPM	10.17.18	-	1 Set	Desa Harundang	1 Paket	Peningkatan Kegiatan Kelembagaan Desa	2022	5.000.000	DDS	Swakelola
		k. Biaya Operasional Pelaksanaan PKK	10.17.18	-	1 Set	Desa Harundang	1 Paket	Peningkatan Kegiatan Kelembagaan Organisasi Perempuan	2022	5.000.000	DDS	Swakelola
		l. Biaya Operasional Karang Taruna	10.17.18	-	1 Set	Desa Harundang	1 Paket	Peningkatan Kegiatan Kelembagaan Karang Taruna	2022	5.000.000	DDS	Swakelola
		m. Biaya Operasional Posyandu	10.17.18	-	1 Set	Desa Harundang	1 Paket	Peningkatan kegiatan Posyandu (Meningkatkan kesehatan)	2022	5.000.000	DDS	Swakelola
		n. Biaya Operasional LINMAS	10.17.18	-	1 Set	Desa Harundang	1 Paket	Peningkatan Kegiatan Kelembagaan Desa	2022	5.000.000	DDS	Swakelola
		o. Pengajian Bulanan Antar RW	10.17.18	-	14 Keg	Tersebar	1 Paket	Peningkatan Kegiatan Keagamaan	2022	14.000.000	DDS	Swakelola
		p. Bantuan Anak Yatim dan Orang Tua Jompo	10.17.18	-	1 Paket	Tersebar	1 Paket	Peningkatan Kegiatan Sosial Masyarakat	2022	5.000.000	DDS	Swakelola
		q. Bantuan Guru Ngaji	10.17.18	-	1 Paket	Tersebar	1 Paket	Peningkatan Kegiatan Keagamaan Masyarakat	2022	5.000.000	DDS	Swakelola
		r. Bantuan Pemandi Jenazah	10.17.18	-	1 Paket	Tersebar	1 Paket	Peningkatan Kegiatan Keagamaan Masyarakat	2022	5.000.000	DDS	Swakelola
		s. Pengadaan Alat Kesenian	10.17.18	-	1 Paket	Desa Harundang	1 Paket	Peningkatan Kegiatan Kesenian/Melestarikan Kesenian Masyarakat	2022	5.000.000	DDS	Swakelola
		t. Pembinaan Kelompok-kelompok Pertanian	10.17.18	-	1 Paket	Desa Harundang	1 Paket	Peningkatan Kegiatan Pertanian	2022	5.000.000	DDS	Swakelola
		u. Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Judi	10.17.18	-	1 Paket	Desa Harundang	1 Paket	Peningkatan kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Narkoba dan Judi	2022	5.000.000	DDS	Swakelola
		p. Pembinaan Keamanan	10.17.18	-	1 Paket	Desa Harundang	1 Paket	Peningkatan Kegiatan Keamanan Masyarakat	2022	5.000.000	DDS	Swakelola

No.	Bidang / Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		w Pelaksanaaen Sistamlng	10.17.18	-	1 Paket	Desa Harundang	1 Paket	Peningkatan Kegiatan Keamanan Masyarakat	2022	5.000.000	DDS	Swakelola
		x Cotong-royong dan Pemeliharaan Aset Desa	10.17.18	-	1 Paket	Desa Harundang	1 Paket	Peningkatan Kegiatan Masyarakat	2022	5.000.000	DDS	Swakelola
Jumlah Per Bidang 3												
D. PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	a	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan BPD	10.17.18	-		Desa Harundang	1 Paket	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	2022	10.500.000	APBDes/APBD	PPK
	c	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat	10.17.18	-		Desa Harundang	1 Paket	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	2022	10.500.000	APBDes/APBD	PPK
	d	Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, perikanan, dan perdagangan	10.17.18	-		Desa Harundang	1 Paket	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	2022	10.500.000	APBDes/APBD	PPK
	e	Pelatihan Teknologi Tepat Guna	10.17.18	-		Desa Harundang	1 Paket	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	2022	10.500.000	APBDes/APBD	PPK
	f	Pelatihan Jahit/Bordir	10.17.18	-		Desa Harundang	1 Paket	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	2022	5.000.000	APBDes/APBD	PPK
	g	Pelatihan Las/Bubut	10.17.18	-		Desa Harundang	1 Paket	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	2022	5.000.000	APBDes/APBD	PPK
	h	Pelatihan Home Industri	10.17.18	-		Desa Harundang	1 Paket	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	2022	5.000.000	APBDes/APBD	PPK
	i	Pelatihan Kerajinan (anyaman)	10.17.18	-		Desa Harundang	1 Paket	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	2022	5.000.000	APBDes/APBD	PPK
	j	Pelatihan Perbengkelan	10.17.18	-		Desa Harundang	1 Paket	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	2022	5.000.000	APBDes/APBD	PPK
	k	Pelatihan Sistem Informasi Desa	10.17.18	-		Desa Harundang	1 Paket	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	2022	10.500.000	APBDes/APBD	PPK
Jumlah Per Bidang 4												
E. BIDANG TIDAK TERDUGA	a	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	1.2.8	133 KK	133 KK	Desa Harundang	133 KK	KPM	2022	478.800.000	DDS	Swakelola

No.	Bidang / Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		b Bantuan Pangan dan Hewani (Sembako)	1.2.8	300 KK	300 KK	Desa Harundang	300 KK	KPM	2022	90.000.000	DDS	Swakelola
		c Operasional Bantuan Langaung Tunai (BLT)	1.2.8		12 Bulan	Desa Harundang	12 Bulan	Masyarakat	2022	6.000.000	DDS	Swakelola
		d Penyediaan Isolasi Mandiri	3.6		12 Bulan	Desa Harundang	12 Bulan	Masyarakat	2022	140.000.000	DDS	Swakelola
Jumlah Per Bidang 5										714.800.000		
JUMLAH TOTAL										9.673.812.000		

Harundang, 18 Februari 2021
 Disusun Oleh :
 Tim Penyusun RKP Desa



Mengetahui,
 Kepala Desa Harundang



H. UYU WAHYUDIN, S.Pd



EMAN-SUHERMAN

LAMPIRAN



**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)
DESA HARUNDANG KECAMATAN CIKEUSAL
KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HARUNDANG
KECAMATAN CIKEUSAL

NOMOR : 141.2/04/BPD-HRD/2022

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA HARUNDANG
TAHUN 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HARUNDANG

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pembangunan dan meningkatkan partisipasi , kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa serta perangkat, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan Operasional BPD, Insentif RT/RW, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan partisipasi masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) sebagai penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Harundang Tahun 2022;
- d. bahwa sebelum Peraturan Desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan, perlu dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD tentang RKPDDes Tahun 2022;

- e. bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)

3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang No.07 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Badan Permusyawaratan Desa Harundang menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disepakati Di Harundang
Pada Tanggal 18 Februari 2022

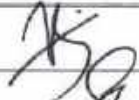
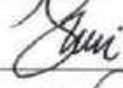
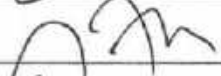
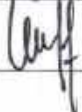
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA HARUNDANG

Ketua,

NANI HARYATI, S.Pd.I

Lampiran : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Harundang
Nomor : 141.2/04/BPD-HRD/2022
Tanggal : 18 Februari 2022
Tentang : Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa Mengenai
Rencana Kerja Pemerintah Desa Harundang Tahun 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA HARUNDANG KECAMATAN CIKEUSAL

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	NANI HARYATI, S.Pd.I	Ketua	
2.	SUKRI	Wakil Ketua	
3.	JALILUDIN	Sekretaris	
4.	SAMUN	Anggota	
5.	NURKAWAN	Anggota	

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 04/DS.2012/2022

Nomor : 04/BPD-HRD/2022

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HARUNDANG
TENTANG**

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA HARUNDANG
TAHUN 2022**

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. UYU WAHYUDIN, S.Pd : Kepala Desa Harundang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. NANI HARYATI : ~~Ketua/Wakil Ketua/Anggota BPD~~ Desa Harundang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Harundang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati RKPDes Tahun 2022 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RKPDes 2022 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKPDes 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Kecamatan Cikeusai untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya


NANI HARYATI, S.Pd.I


H. UYU WAHYUDIN, S.Pd

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Berkaitan dengan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2022 di Desa Harundang Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang Provinsi Banten pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Januari 2022
Waktu : 08.00 s/d selesai
Tempat : Kantor Desa Harundang

Telah diadakan acara Musyawarah Desa Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2022 yang dihadiri oleh Kepala Desa, Unsur Perangkat Desa, BPD, Wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) ini, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

1. Menjelaskan Evaluasi pelaksanaan APBDDes tahun 2021
2. Mensosialisasikan Perencanaan tahun 2022
3. Pencermatan RPJM Desa
4. Pembentukan Tim Verifikasi sesuai jenis kegiatan dan keahlian
5. Pembentukam Tim Penyusun RKPDDes
6. Membahas Program lain yang masuk ke Desa.
7. RCTL

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpinan Musyawarah :	NANI HARYATI	dari BPD
Notulen	: EMAN SUHERMAN	dari Plt. Sekdes
Narasumber	: 1. H. UYU WAHYUDIN, S.Pd	dari Kepala Desa
	2. EEM SUKAEMI, S.IP	dari Kecamatan
	3. SITI UMayATI	dari Pendamping
	4. DIDI Bahrudin	dari PLD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa penyusunan rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2022 menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari kegiatan ini yaitu :

1. Disepakatinya Tim penyusun RKPDDes Tahun 2022 (Terlampir)
2. Disepakatinya Tim Verifikasi RKPDDes Tahun 2022 (Terlamir)
3. Disepaktinya usulan yang masuk di RKPDDes tahun 2022
4. Tersusunnya Rancangan RKPDDes Tahun 2022
5. Disepakati penyelesaian RKPDDes 2022 sampai diperdeskan pada tanggal 14 Februari 2022

Demikian berita acara Musyawarah Desa ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Harundang, 27 Januari 2022

Pemimpin Rapat



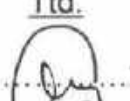
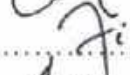
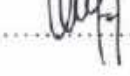
NANI HARYATI

Notulis / Sekretaris



EMAN SUHERMAN

Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dari Peserta Musyawarah

	<u>Nama</u>	<u>Alamat</u>	<u>Ttd.</u>
1.	SAMUN	Kp. Ranca Serang RT.013	
2.	A. SUNARJA	Kp. Munjul RT.014	
3.	ATO SANTOSA	Kp. Ranca Bala RT.003	
4.	SUKRI	Kp. Pasir Huni RT.007	
5.	NURKAWAN	Kp. Seba RT.006	

TIM PENYUSUN RKPDes TAHUN 2022

DESA : HARUNDANG

KECAMATAN : CIKEUSAL

NO	NAMA	JABATAN	LEMBAGA/ UNSUR LAIN	ALAMAT
1	H. UYU WAHYUDIN, S.Pd	Pembina	Kades	Kp.Ranca Serang RT.013/02
2	EMAN SUHERMAN	Ketua	Plt. Sekdes	Kp.Ranca Serang RT.013/02
3	HUBAEDI	Sekretaris	Ketua LPM	Kp.Seba RT.006/01
4	MOHAMAD DENI	Anggota	Perangkat Desa	Kp.Ranca Bala RT.003/01
5	LIA HETI	Anggota	Perangkat Desa	Kp.Ranca Serang RT.013/01
6	SAMSUL BAHRI	Anggota	Perangkat Desa	Kp.Ranca Bala RT.003/01
7	AHMAD ANSORI	Anggota	Angg. Karang Taruna	Kp.Ranca Bala Lebak RT.003/01
8	RENI HARTINI	Anggota	KPMD/KPM	
9	IIS	Anggota	Perempuan	Kp.Ranca Bala RT.002/01
10	BADRU SALAM	Anggota	Masyarakat	Kp.Ranca Serang RT.013/01
11	NURHADI	Anggota	Masyarakat	Kp.Pasir Belod RT.010/01

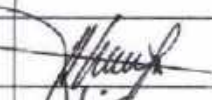
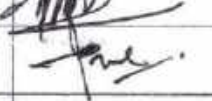
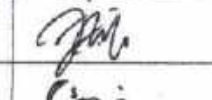
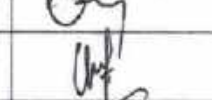
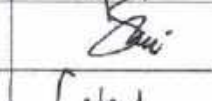
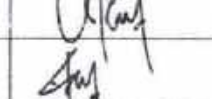
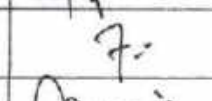
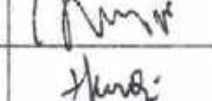
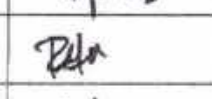
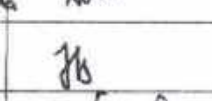
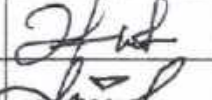
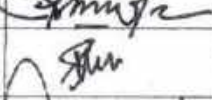
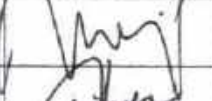
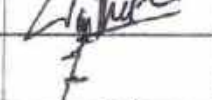
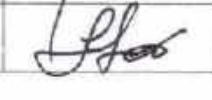
TIM VERIFIKASI RKPDes TAHUN 2022

DESA : HARUNDANG

KECAMATAN : CIKEUSAL

NO	NAMA	ALAMAT	LEMBAGA/ UNSUR LAIN
1	MADRAIS	Kp.Pasir Nangka RT.004/02	Tokmasy.
2	SITI UMayATI	-	Pendamping Desa
3	FACHRUDIN	Kp.Ranca Serang RT.013/02	Karang Taruna
4	AHMAD SANUSI	Kp.Pasir Huni RT.007/03	Tokpem.
5	SITI ROHILAH	Kp.Pasir Belod RT.010/02	Kader

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA**

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TTD
1.	Jupri Hardianto	Kp. Panca bala	Bj. Kades	
2.	Nani Haryati	Kp. Rc. Serang	BPD	
3.	Samsul Bahri	Kp. Rc. Balu	Perangkat	
4.	Eem Sukemi S.I.P	Kecamatan	KASI Kesos	
5.	Eman Suherman	Kp. Rc. Serang	Pet. Sekdes	
6.	Sarmun	Kp. Rc. Serang	BPD	
7.	Mercanun	Kp. Seba	BPD	
8.	SUKRI	Kp. PBR Hum	BPD	
9.	SITI UMAYATI		Pendamping	
10.	ATO SANTOSA	Kp. Panca-bala	Warga	
11.	A. Sunarji	Mungul	Rt. 019/003	
12.	DIDI Bahrudin		PLD	
13.	Hubaedi	Kp. Seba	Ketua Lm	
14.	Reni Hartini	Kp. Rc. Serang	KPM / KPM	
15.	Murhadi	Kp. Pst. belal	Rt. 010/001	
16.	ANSORI	Kp. Rc. bala	Anggot Karang taruna	
17.	115	"	Warga	
18.	Badru Salam	Rc. Serang	MASYARAKAT	
19.	Madraiz	Kp. Pasir Lange	TOK MASY	
20.	Ahmad Saesui	Kp. Pst. humi	TOK PEM.	
21.	M. Deni	Kp. Rc. bala	Perangkat	
22.	Lia Heti	Kp. Rc. Serang	Perangkat	
23.	Nur asifah	Kp. Kecamatan	DDT Cireusai	
24.	Citi Rohilah	Kp. Pst. Belal	KADER	

25.	Nusi	Kp. Pasi Kasi	Perangkat	/s
26.	EPI HANAPI	Kp. Pasi Belad	Perangkat	Th
27.	Teti R	Kp. Hama Dany	Perangkat	Th
28.	Sunai	Kp. Pasa Kasi	Rt. 003/002	Th
29.	Jaidi	Kp. Curing Pasi	Mas Karamas	Th
30.	Samsu	Kp. Pasi Belad	Mas Karamas	Th
31.	Arsim	Kp. Pasi Kasi	Rt. 009/002	Th
32.	Amir	Pasi Kasi	Rt. 008/003	Th
33.	Sukur	Mungur	Rt. 009/002	Th
34.	Rusba	Seba asem	Rt. 011/002	Th
35.	Kalim	Kp. Serang	Rt. 013/002	Th
36.	Wawi	Kp. Kasi	Rt. 002/001	Th
37.	Junardi	Kp. Hama Dany	Rt. 001/001	Th
38.	Safarudin	Kp. Seba	Rt. 006/001	Th
39.	Musa	Kp. Pasi Kasi	Rt. 007/003	Th
40.	Rohmi	Kp. Curing	Rt. 012/003	Th
41.				
42.				
43.				
44.				
45.				
46.				
47.				
48.				
49.				
50.				
51.				

NOTULENSI MUSYAWARAH

Hari / tgl : Kamis, 27 Januari 2022

Pukul : 08.00 s/d Selesai

Tempat : Kantor Desa Harundang

Acara : Musrenbang Penyusunan
RKPDes Tahun 2022

Pemimpin Musyawarah : Nani Haryah

1. Pembukaan Di buka oleh Kepala Desa

2. Sambutan - Sambutan

3) Harapannya :

a. Kepala Desa

- Mengelesteri kualitas pelaksanaan
APBDes Tahun 2021

- Pembahasan program lain yang
Meningkatkan Desa

b. EEM Sukacani, SIP

- Mengelesteri / Sosialisasi perencanaan
tahun 2022

c. Eri Umayah } pendampingan

d. Did: Bakudrin } penyusunan / pembantuan

e. tetrasun Tim Penyusunan dan Verifikasi.
(terlampir)

4. RKPD (penyusunan)

5. Penutup / Do'a



KEPUTUSAN

KEPALA DESA HARUNDANG

Nomor : 141.1/27/Kep.DS.2012/I/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESAHARUNDANG TAHUN 2022

KEPALA DESA HARUNDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RKP Desa, perlu membentuk Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, Kepala Desa Harundang perlu untuk menetapkan Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 ...

- Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
 18. Peraturan Desa Harundang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Harundang Tahun 2015-2021 (Lembaran Desa Harundang Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Harundang Tahun 2022 dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : MADRAIS
Anggota : 1. SITI UMayati
2. FACHRUDIN
3. AHMAD SANUSI
4. SITI ROHILAH

- KEDUA : Tim Verifikasi RKP Desa sebagaimana dimaksud pada huruf KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut :
1. Memverifikasi rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;
 2. Melaporkan hasil Verifikasi rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 kepada Kepala Desa dan;
 3. Menyampaikan laporan hasil Verifikasi rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 kepada masyarakat melalui forum Musrenbangdesa.
- KETIGA : Anggaran Biaya yang ditimbulkan dari Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Harundang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Harundang
Pada tanggal 27 Januari 2022





KEPUTUSAN
KEPALA DESA HARUNDANG
Nomor : 141.1/26/Kep.DS.2012/1/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA HARUNDANG
TAHUN 2022

KEPALA DESA HARUNDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa;
 - b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b , dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (Tim Penyusun RKPDesa).

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Tatacara Pembentukan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri ...

7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Pertama : Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Harundang Tahun 2022, dengan susunan terlampir dalam keputusan ini;
- Kedua : Tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) adalah menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2022 berdasarkan data-data hasil Pegkajian Keadaan Desa (PKD) dan perumusan Visi Desa yang dilakukan secara Partisipatif;
- Ketiga : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat Pemerintah (Kecamatan dan atau Kabupaten), Setrawan (Kecamatan dan atau Kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten;
- Keempat : Masa tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RKPDesa tahun 2020 oleh Kepala Desa;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Harundang

Pada Tanggal 27 Januari 2022

KEPALA DESA HARUNDANG



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Harundang

Nomor : 141.1/26/Kep.DS.2012/I/2022

Tanggal : 27 Januari 2022

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Harundang Tahun 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)
DESA HARUNDANG TAHUN 2022**

Pembina	: 1. UYU WAHYUDIN	(Kepala Desa)
Ketua	: 2. EMAN SUHERMAN	(Plt. Sekretaris Desa)
Sekretaris	: 3. HUBAEDI	(Ketua LPM)
	4. MOHAMAD DENI	(Perangkat Desa)
	5. LIA HETI	(Perangkat Desa)
	6. SAMSUL BAHRI	(Perangkat Desa)
	7. AHMAD ANSORI	(Karang Taruna)
	8. RENI HARTINI	(KPMD/KPM)
	9. IIS	(Kader Posyandu)
	10. BADRU SALAM	(Tokoh Masyarakat)
	11. NURHADI	(Tokoh Masyarakat)

Unsur Klp.Tani, Unsur Masy. Lainnya.


KEPALA DESA HARUNDANG
UYU WAHYUDIN